

Amboina, November 20, 2020.

Hal : Permohonan Pengujian Keseluruhan Bagian I Pewarisan Karena Kematian, Keseluruhan Bagian II Pewarisan Para Keluarga Sedarah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Keseluruhan Bagian III Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin dan Pengujian Keseluruhan Surat Wasiat Bagian III Tentang *Legitieme Portie*, Secara Lebih Khusus Dan Spesifik Keseluruhan Frasa Dalam Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Wielfried Milano Maitimu SH., M.Si.**
TTL : Ambon, April 05, 1994.
NIK : 8171030504940004.
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Sisingamangaraja RT017/RW004, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon

DITERIMA DARI <i>Permohonan..</i>	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>25 November 2020</i>
Jam	: <i>14.05 WIB.</i>

(Via email MK-online).

Untuk selanjutnya disebut sebagai....."PEMOHON",

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Keseluruhan Bagian I Pewarisan Karena Kematian, Keseluruhan Bagian II Pewarisan Para Keluarga Sedarah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Keseluruhan Bagian III Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin dan Pengujian Keseluruhan Surat Wasiat Bagian III Tentang *Legitieme Portie*, Secara Lebih Khusus Dan Spesifik Keseluruhan Frasa Dalam Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal**

869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Amandemen UUD 1945 telah membentuk suatu lembaga baru yang berfungsi sebagai pengawal tegaknya konstitusi (*guardian of constitution*) yaitu Mahkamah Konstitusi, yang untuk selanjutnya disebut 'MK', sebagaimana tertuang didalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 dan 2 serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut dengan nama UU "MK".
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah menguji UU terhadap UUD/Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi; "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*".
3. Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 huruf a UU MK menyatakan bahwa; "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD/Konstitusi**.
5. Bahwa dalam hal ini **Pemohon memohon** agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap keseluruhan Bagian I Pewarisan Karena Kematian, Keseluruhan Bagian II Pewarisan Para Keluarga Sedarah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Keseluruhan Bagian III Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin dan Pengujian Keseluruhan Surat Wasiat Bagian III Tentang *Legitieme*

Portie, Secara Lebih Khusus Dan Spesifik Keseluruhan Frasa Dalam Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo* **bertentangan** dengan Pasal **18B** ayat 2 dan Pasal **28I** ayat 3 UUD **1945** yang berbunyi;

Pasal 18B ayat 2: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Pasal 28I ayat 3: *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian (materiil) konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian MK berwenang secara **absolute** terhadap permohonan *a quo*.
8. Bahwa hal demikian tersebut dikuatkan pula dengan Pasal 9 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh MK.
9. Berdasarkan keseluruhan hal yang telah disebutkan diatas, Pemohon berpendapat bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU ini.

10. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstusionalitas Bagian-bagian KUHPer yang termanifestasi dalam Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Bahwa mengingat kewenangannya selaku penjaga (*guardian*) dan penerjemah (*interpreter*) of konstitusi sekiranya MK dapat memutuskan keseluruhan Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau *konstitusional bersyarat* “sepanjang tidak dipakai untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat”.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

a) Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum atau *legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK yang berbunyi; “Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum public atau privat; atau, d. lembaga negara**”. Sementara **Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK: yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945**”.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yaitu; pertama terpenuhinya kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu produk UU.
3. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Keseluruhan Bagian I Pewarisan Karena Kematian, Keseluruhan Bagian II Pewarisan Para Keluarga Sedarah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Keseluruhan Bagian III Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin dan Pengujian Keseluruhan Surat Wasiat Bagian III Tentang *Legitieme Portie*, Secara Lebih Khusus Dan Spesifik Keseluruhan Frasa Dalam Pasal 831; Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut; Pertama, Kualifikasi sebagai **Pemohon**. Bahwa kualifikasi sebagai **Pemohon** dalam hal ini **Pemohon** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*, namun juga termasuk didalamnya berkualifikasi sebagai *anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Maluku) yang masih hidup selaras dengan perkembangan jaman dan tetap sejalan dengan prinsip NKRI*. Kedudukan ini sebagaimana telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Desa Adat serta Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon. Kedua, **kerugian Konstitusional Pemohon**. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah jelas membrikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu UU, setidaknya-tidaknya harus memenuhi lima syarat sebagaimana

Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya suatu UU yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

b) Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi dilanggar dengan keberadaan Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut;
 - I. Hak untuk *diakui* dan *dihormati* keseluruhan *hak-haknya* selaku **Masyarakat Hukum Adat** yang telah jauh ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahkan jauh sebelum kuasa-kuasa imperial datang dan bercokol diatas tanah Indonesia ini dan bahkan kesatuan-keastuan Masyarakat Adat inilah yang kemudian bersepakat untuk bersama-sama membentuk suatu negara berdaulat yang kemudian dikenal dengan nama **Republik Indonesia**. **Hak-hak** yang mana telah nyata diakui baik oleh masyarakat dunia internasional yang beradab melalui pelbagai konvensi-

konvensi terkait maupun telah diakui oleh Negara Republik Indonesia melalui UUDnya serta segala macam perangkat aturan dibawahnya yang terhimpun didalam hierarki Peraturan perUndang-Undangan (baca: Pasal 7 ayat 1 UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019). Hak-hak yang demikian termasuk didalamnya *hak sipol, hak ekosob* serta *hak-hak hukum untuk mempergunakan hukum adat masyarakat hukum adat* itu sendiri seperti yang termaktub didalam Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi; “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”.

- II. Hak untuk *menikmati kekhususan identitas budaya* dan hak untuk *menggunakan prinsip-prinsip aturan hukum sendiri* selaku *masyarakat hukum adat* serta hak *tradisional* yang ada dan telah lama hidup diatas tanah Maluku seperti yang tertuang didalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi; “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.
2. Bahwa **Pemohon** baik selaku **perorangan** warga negara Indonesia maupun **kesatuan masyarakat hukum adat** telah jelas dirugikan **hak konstitusionalnya** untuk mendapatkan **perlindungan dan kepastian hukum** dalam **mempergunakan sistem hukum adatnya sendiri** yang disebabkan oleh berlakunya Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan bahwa Pasal-pasal tersebut **isinya bertentangan** dengan **mekanisme hukum adat** yang **diakui dan dipraktakan** selama ini oleh **kesatuan masyarakat adat (Maluku)** yang didalamnya **Pemohon** termasuk sebagai anggota kesatuan masyarakat adat tersebut, sehingga **menimbulkan kerugian nyata** bagi Pemohon dan anggota masyarakat adat yang lain

3. Bahwa Pemohon berdasarkan penalaran yang wajar merasa bahwa kerugian yang dimaksud mungkin saja tidak hanya dirasakan oleh Pemohon dan anggota masyarakat adat Pemohon, melainkan kemungkinan terdapat juga komunitas masyarakat adat lainnya yang turut dirugikan oleh berlakunya Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo* yang baik kerugian dimaksud telah nyata-nyata dialami maupun berpotensi akan terjadi jika pasal-pasal *a quo* tetap berlaku.
4. Bahwa beranjak dari kemungkinan dan kerugian nyata dimaksud, Pemohon terdorong untuk membawa persoalan ini ke hadapan MK selaku *the guardian of constitution* agar melalui MK hak-hak masyarakat adat dapat dipulihkan dan diselamatkan dari rezim UU yang tidak ramah terhadap masyarakat adat, dalam hal ini Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo*.
5. Bahwa prosesi *amandemen UUD 1945* didalamnya terkandung semangat revitalisasi nilai-nilai hukum adat yang telah lama mati tertutupi sifat otoriter dan sentralistik rezim orde baru. Hal mana bertentangan pula dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* selaku landasan filosofis (*filosofische grondslag*) pembentukan Negara Republik Indonesia dan oleh karena semangat *amandemen* tersebut yang telah berupaya *merevitalisasi pranata-pranata adat* didalam *konstitusi negara*, maka adalah *tanggungjawab MK* untuk menelurkan suatu *keputusan hukum* yang dapat *memastikan terjaminnya hak-hak hukum* serta *kepastian* dan *kemanfaatan hukum bagi masyarakat adat* yang telah *difasilitasi* oleh *konstitusi* Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa secara khusus **Pemohon** selaku warga negara dan sekaligus merupakan anggota kesatuan masyarakat adat (Maluku) telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan sistim hukum adat Pemohon yang berhubungan dengan pengaturan **Pewarisan** tidak dapat dipakai dikarenakan peradilan Indonesia dalam memutus suatu **perkara pewarisan** tentu akan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo*) bukan merujuk pada hukum adat yang dianut oleh Pemohon yang telah diakui didalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

7. Bahwa memang benar didalam praktek peradilan Indonesia, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat termasuk dalam hal ini nilai-nilai hukum adat yang hidup pada masyarakat bersangkutan. Namun sepanjang sejarahnya, Pemohon tidak pernah mendapati suatu kasus yang mana hakim memutuskan suatu perkara dengan murni dan secara total berlandaskan semata pada hukum adat yang dianut masyarakat adat setempat. Hal mana merupakan *kerugian yang nyata-nyata* terjadi *mengebiri hak-hak masyarakat* adat itu sendiri, termasuk didalamnya menyangkut sengketa pewarisan baik antara sesama masyarakat adat maupun antara masyarakat adat melawan pihak lain yang hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengabaikan hukum adat masyarakat adat itu sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, telah jelas terdapat **kerugian hak konstitusional Pemohon** dengan berlakunya Pasal-pasal *a quo* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat *kedudukan hukum (legal standing)* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

1. Bahwa Masyarakat Maluku secara genealogis adalah keturunan *Ras Melanesia* yang diakui mendiami wilayah NTT (Nusa Tenggara Timur), Maluku, Papua sampai kepada wilayah kepulauan Pasifik.
2. Bahwa dari genealogis ras tersebut, terkhususnya pada wilayah Maluku ras tersebut tersubordinasi menjadi *Bangsa Alifuru* yang kemudian menyebar dari pulau Seram (Maluku Tengah) menuju berbagai kepulauan yang ada di wilayah provinsi Maluku terkhususnya wilayah pulau Ambon.
3. Bahwa masyarakat tersebut memiliki kekhususan-kekhususan pranata adatnya tersendiri yang sampai hari ini masih terus dipraktekan dan diberlakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan peradaban umat manusia, serta tentu sahaja masih seiring sejalan

dengan perkembangan Negara Republik Indonesia. Sekalipun pranata-pranata adat tersebut banyak mengalami pasang surut maupun banyak yang telah pudar dikarenakan perkembangan zaman ataupun fluktuasi politik hukum bernegara.

4. Bahwa perkembangan zaman yang turut serta memudahkan pranata-pranata adat tersebut telah juga dimulai bahkan sedari masa kolonialisasi (terkhususnya pada bidang keperdataan/waris dengan berlakunya KUHPer *Staatsblad no 23 Tahun 1847*) yang berlaku di Indonesia. Hal ini kemudian diperparah oleh rezim orde baru yang menyeragamkan model-model pranata (pemerintahan) adat agar serupa dengan model pemerintahan desa yang terdapat dipulau Jawa melalui UU Desa Tahun 1979, yang dengan demikian semakin menghilangkan peradaban Masyarakat Adat Maluku yang memiliki model-model pranata pemerintahan dan hukum adatnya sendiri tanpa terkecuali masyarakat adat yang hidup dipulau Ambon.
5. Bahwa perlu diingat bahwa sampai saat ini pasca kemerdekaan Indonesia warisan colonial yang berupa KUHPer yang memudahkan pranata-pranata masyarakat adat tersebut masih tetap dipertahankan dan diberlakukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kendatipun warisan orde baru (UU Desa 1979) telah dicabut dan UUD 1945 telah diamandemen untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat.
6. Bahwa hal ini terlebih lagi diperparah dengan kenyataan bahwa sistim hukum adat yang dianut oleh sebahagian besar masyarakat adat di Indonesia (secara khusus Ambon Maluku) menganut sistim hukum adat yang berpangkal pada tradisi lisan dan bukan tulisan, sehingga mengakibatkan praktek hukum adat tersebut dapat dengan gampang memudar atau bahkan menghilang sebagai akibat dari supremasi hukum adat yang hanya mengandalkan sistem penuturan. Dengan adanya fakta bahwa sistim hukum adat Maluku (Ambon) mengandalkan tradisi bertutur mengakibatkan sistem hukum ini dengan mudah terhapus dan termanipulasi supremasi hukum positif Indonesia yang mewajibkan diri dengan hukum-hukum yang tertulis (rezim *Civil-Law*), termasuk didalamnya hukum pewarisan yang berpangkal pada KUHPer

mengakibatkan para hakim Indonesia dalam berperkara dipastikan akan menyandarkan diri pada KUHPer dan bukan bersandar pada hukum adat masyarakat setempat.

7. Bahwa menghilangnya hukum adat Maluku bukan hanya dikarenakan masyarakat adat Maluku lebih mengandalkan tradisi lisan/tutur atau karena rezim hukum Indonesia namun juga, dikarenakan masyarakat adat Maluku (khususnya Ambon) tidak memiliki alat-alat kelengkapan sebagaimana mestinya yang dapat digunakan untuk keperluan penegakan supremasi hukum adat tersebut seperti peradilan adat yang mandiri atau kepolisian adat atau yang serupa itu.
8. Bahwa pasca reformasi dan amandemen UUD, negara telah cukup berniat baik untuk memperbaiki kesalahannya terhadap masyarakat adat di Indonesia dengan cara memberikan fasilitas konstitusional terhadap masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 UUD, akan tetapi hal tersebut dirasakan oleh pemohon belumlah cukup jika pengaturan pewarisan masih bersandar secara serta-merta berdasarkan pada KUHPer.
9. Bahwa masyarakat Maluku menganut sistem keturunan yang berdasarkan pada garis laki-laki (*patriarchal*) dengan mempergunakan sistem *Klan/Marga/Vam* yang berbeda yang dianut oleh tiap-tiap keluarga Maluku demi kepentingan keberlanjutan kehidupan mereka secara turun-temurun.
10. Bahwa masyarakat Maluku untuk melanjutkan keturunan mereka, pada umumnya mengakui dan menggunakan empat (4) buah sistem keturunan (**pengangkatan anak**); Diantaranya, yang pertama anak itu sendiri yang merupakan **anak sah** dari **hasil pernikahan** baik secara adat, secara agama maupun negara. Yang kedua anak **Arken/adopsi**, anak yang ini didapati dengan kehendak bebas para orang tua yang mengadopsi namun lebih sering anak ini diambil berdasarkan fakta bahwa orang tua yang bersangkutan tidak memiliki garis keturunan laki-laki yang tersisa sehingga untuk menyelamatkan **klan/keluarga** tersebut perlu dilakukan proses **Arken**. Yang ketiga, **anak harta**, anak harta didapati manakala pihak keluarga perempuan tidak memiliki seorangpun keturunan laki-laki (dengan kata lain kesemuanya

merupakan keturunan perempuan) yang dapat melanjutkan nama *klan/keluarga* tersebut sehingga untuk tetap meneruskan keberlangsungan *klan* tersebut dijadikanlah anak-harta sebagai ***mahar pernikahan*** oleh keluarga perempuan. Yang keempat, **anak rumah**, anak rumah adalah anak yang tidak diakui oleh pihak keluarga laki-laki namun tetap diakui oleh keluarga perempuan untuk tetap melanjutkan garis *klan/keluarga* mereka (keluarga perempuan).

11. Bahwa perlu diingat, dalam sistem adat kekerabatan masyarakat Maluku, keempat format anak tersebut kesemuanya diakui ***sah dan setara*** tanpa memandang status tiap-tiap mereka. Keempat mereka berbagi tanggungjawab yang sama yakni melanjutkan keberlangsungan nama *klan/keluarga* tiap-tiap mereka, sehingga oleh karenanya kesemua mereka juga memiliki **hak yang sama dan setara** untuk mewarisi secara **total harta kekayaan** maupun hutang *klan/keluarga* masing-masing mereka. Hanya dalam hal untuk mewarisi dan menduduki jabatan-jabatan adat tertentu yang tidak berhubungan dengan materi mereka diurutkan statusnya dari yang paling berhak yakni yang paling awal adalah **anak sah pernikahan**. Jabatan-jabatan adat dimaksud seperti contoh hak untuk menjadi **Raja** atau **Lattu** (kepala desa). Perlu dicatat bahwa status ***anak perkawinan*** dan ***anak rumah*** adalah status yang otomatis melekat pada diri tiap-tiap orang Maluku yang lahir berdasarkan kondisi yang mengakibatkan status tersebut melekat pada dirinya.
12. Bahwa dalam sistem kekerabatan ini, seorang perempuan tidak dihitung dikarenakan seorang perempuan dianggap akan menikah secara keluar (mengikuti *klan/keluarga* suaminya) sehingga dengan demikian perempuan tersebut pada akhirnya justru akan menyandang nama *klan/keluarga* suaminya dan oleh karenanya tidak memikul tanggungjawab yang sama dengan laki-laki yang diwajibkan untuk selalu bertanggung-jawab untuk memikul dan menjaga keberlangsungan keturunan dan nama *klan/keluarganya* tersebut.
13. Bahwa Pemohon sendiri berstatus sebagai ***anak rumah*** yang pada diri Pemohon melekat hak dan kewajiban adati untuk melanjutkan keberlangsungan dan keturunan bagi nama *klan/keluarga* pemohon

sebagai akibat dari tidak menikahnya ibu Pemohon dengan ayah Pemohon. Akan tetapi, hal demikian secara hukum adat tidak mengurangi hak yang ada pada diri Pemohon sebagai *anakrumah* seperti yang telah diuraikan diatas.

14. Bahwa tidak seperti orang-orang Jawa ataupun masyarakat lainnya di Indonesia, di Maluku (khususnya Ambon), nama *klan/keluarga* merupakan sesuatu hal yang sangat sacral yang padanya melekat harga diri orang Maluku itu sendiri. Di Maluku (Ambon) nama *klan/keluarga* disebut didalam *Bahasa Tanah* (bahasa asli orang Maluku) sebagai *Matarumah/Rumatauw*. Pemohon sendiri ber-*Matarumah Maitimu*.
15. Bahwa seperti yang disebutkan, Pemohon ber-*Matarumah Maitimu* dikarenakan dilahirkan dari rahim perempuan yang ber-*Matarumah Maitimu (anak rumah)*, hal ini mengakibatkan secara lahiriah hak dan tanggungjawab untuk meneruskan keberlangsungan *klan/keluarga Maitimu* seutuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai akibat dari ketiadaan turunan lelaki yang lainnya yang dapat melanjutkan tanggung-jawab tersebut. Keberlangsungan *klan/keluarga* di Maluku menjadi sacral bukan hanya karena nama *klan/keluarga* dijadikan sebagai tanggung-jawab hukum adat setempat melainkan juga dikarenakan nama *klan/keluarga* adalah beban kelangsungan genealogis generasi masyarakat adat Maluku dimasa mendatang.
16. Bahwa tanggung-jawab ini secara adati didapatkan Pemohon langsung dari leluhur Pemohon yang bernama **Dominggus Maitimu**, hal ini dikarenakan selain Dominggus Maitimu adalah satu-satunya keturunan lelaki namun juga dikarenakan Dominggus Maitimu tidak memiliki keturunan/penerus yang berjenis kelamin laki-laki sehingga konsekuensi langsungnya Pemohon menjadi satu-satunya penerus dari *klan/keluarga* Dominggus Maitimu tersebut.
17. Bahwa semasa hidupnya Alm.Dominggus Maitimu memiliki harta berupa sebuah rumah tinggal yang dalam hukum adat Maluku disebut *rumahtua*. Menurut hukum adat Maluku suatu rumah dapat dikategorikan sebagai *rumahtua* manakala dari rumah tersebut telah dilahirkan *klan/keluarga* percabangan/pancaran keturunan yang lain namun masih tetap memikul nama *klan/keluarga* yang sama. Dalam hal

ini Dominggus Maitimu memiliki seorang adik perempuan yang telah membentuk keluarga cabang yang lain tetapi tetap dengan menggunakan nama *klan/keluarga* yang sama, dalam hal ini nama *klan/keluarga* Maitimu.

18. Bahwa dalam hukum adat Maluku (Ambon) *rumahtua* dapat secara bebas ditinggali (hak untuk tinggal bersama) oleh semua keturunan yang berasal dari *rumahtua* tersebut tidak peduli seberapa jauh percabangannya, hanya saja hak kepemilikan tetap merupakan hak dari pewaris nama *klan/keluarga* inti. Dalam hal ini pemohonlah yang berhak secara hukum adat untuk mengklaim kepemilikan *rumahtua* tersebut sebagai akibat dari Pemohonlah satu-satunya keturunan lelaki langsung dari Dominggus Maitimu. Namun, untuk hak menempati tetap dimiliki secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya yang berasal dari *rumahtua* tersebut.
19. Bahwa Dominggus Maitimu memiliki dua (2) orang anak perempuan, namun salah satu dari antara mereka tidak pernah menikah (nenek Pemohon), bahwa dari nenek Pemohon kemudian lahir pula ibu Pemohon yang melahirkan Pemohon tidak melalui proses pernikahan (Pemohon sebagai anakrumah/pewaris kelangsungan *klan/keluarga* Maitimu) sehingga secara adati tanggung-jawab untuk meneruskan *klan/keluarga* tetap jatuh seperti biasa kepada Pemohon selaku anakrumah.
20. Bahwa pada tahun 1993 (pada saat itu masih berlaku UU Desa 1979) sehubungan dengan masuknya program Pemerintah ke desa tentang Prona yakni pembuatan sertifikat hak milik, orangtua Pemohon (Dominggus) melakukan pembuatan sertifikat terhadap rumah tua tersebut atas nama ibu Pemohon dikarenakan ketiadaan keturunan lelaki.
21. Bahwa setahun setelahnya Pemohon dilahirkan, dengan demikian secara hukum adat Maluku berlaku otomatis status Pemohon sebagai *anakrumah* dan dengan demikian berlaku pula hak pewarisan secara hukum adat Maluku kepada Pemohon atas *rumahtua* tersebut dikarenakan Pemohon selaku satu-satunya keturunan lelaki dari leluhur Dominggus Maitimu.

22. Bahwa sepuluh tahun (10) sejak kelahiran Pemohon, ibu Pemohon akhirnya memilih menikah dengan seorang yang bukan merupakan anak adat Maluku dan dari pernikahan tersebut lahir dua (2) orang anak perempuan yang notabene ibu Pemohon bersama kedua anaknya kini menjadi bagian dari keluarga suaminya (sebagai konsekuensi dari pernikahan tersebut) dan bukan lagi merupakan pemikul tanggungjawab terhadap nama *klan/keluarga* awal ibu Pemohon yakni Maitimu. Sehingga seperti yang telah disebutkan diatas bahwa secara adat Maluku (Ambon) ibu Pemohon kehilangan hak pewarisannya/kepemilikannya dari *klan/keluarga* Maitimu karena telah memilih menikah secara keluar mengikuti *klan/keluarga* suaminya.
23. Bahwa kendatipun hak kepemilikan dijamin oleh negara berupa sebuah sertifikat hak milik, namun sertifikat hak kepemilikan yang dimiliki oleh ibu Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum adat dari masyarakat adat Maluku (Ambon) itu sendiri. Sehingga secara konstitusional atas nama masyarakat adat yang diakui dan dihormati keseluruhan hak-haknya oleh negara, sertifikat tersebut haruslah dikatakan batal dan tidak berlaku mengikat secara hukum karena masyarakat adat Maluku/Ambon (terkhususnya adat Pemohon) memiliki pengaturan hukum adat tersendiri menyangkut dengan hal-hal kepemilikan dan pewarisan.
24. Bahwa maksud dan tujuan negara mengeluarkan sertifikat hak milik adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi warga-warganya namun jika hal tersebut bertentangan dengan pengaturan hukum adat setempat maka sertifikat tersebut haruslah dianggap batal dikarenakan sertifikat tersebut mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh konstitusi negara (UUD 1945 hasil amandemen).
25. Bahwa kemudian pasca meninggalnya ibu Pemohon pada tahun 2018 yang lalu, sampai hari ini sertifikat hak milik atas rumahtua tersebut berada dalam kekuasaan sepihak suami mendiang ibu Pemohon dengan maksud agar *pusaka adat rumahtua* tersebut hendak dijual agar dibagi hasil penjualannya dengan berlandaskan pada Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo* KUHPer tersebut.

26. Bahwa berdasarkan poin kedupuluh lima diatas, jika persoalan ini diagendakan dihadapan peradilan maka berpotensi menciderai hak-hak Pemohon selaku kesatuan masyarakat adat Maluku (Ambon) yang hak-haknya dijamin didalam konstitusi UUD 1945, mengingat peradilan tentu akan melandaskan putusannya pada KUHPer dan bukan pada hukum adat Pemohon.
27. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon uraian singkat diatas nyata-nyata adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional Pemohon selaku masyarakat adat Maluku, dikarenakan Bagian-bagian dan Pasal-pasal *a quo* (KUHPer) yang hendak dimohonkan pengujiannya telah jelas bertentangan dengan mekanisme pewarisan yang dipraktekan oleh masyarakat adat Maluku secara lebih khusus yang ada di kota Ambon.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang dilampirkan, dengan demikian, **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keseluruhan Bagian I Pewarisan Karena Kematian, Keseluruhan Bagian II Pewarisan Para Keluarga Sedarah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Keseluruhan Bagian III Pewarisan Bila Ada Anak-anak di Luar Kawin dan Keseluruhan Surat Wasiat Bagian III Tentang *Legitieme Portie*, Secara lebih khusus dan spesifik Keseluruhan Frasa Dalam Pasal 831, Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 849, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 857, Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, Pasal 867, Pasal 869, Pasal 872, Pasal 913, Pasal 914, Pasal 916, Pasal 916a, Pasal 920 dan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 18B ayat 2 & Pasal 28I ayat 3) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau *konstitusional bersyarat* “sepanjang tidak dipakai untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat;

3. Memerintahkan dengan segera putusan ini untuk dimuat didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,
Pemohon

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Wiefried Milano Maitimu SH., M.Si